

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan pada perspektif Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan dikaitkan dengan Pasal 33, bahwa peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD), Swasta, dan Koperasi.¹ Dalam kehidupan ekonomi, para pelaku ekonomi melakukan interaksi dan interrelasi sehingga membentuk satu kesatuan perekonomian nasional.² Untuk mencapai suatu hasil atau nilai ekonomi, banyak hal yang perlu dirancang atau dikelola oleh suatu badan usaha. Mochtar Kusumaatmadja,³ menjelaskan bahwa pembangunan nasional terletak pada perubahan perspektif dan gaya hidup. Dan diperlukan perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk mengantisipasi pembangunan nasional, karena terdapat perubahan yang baru.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan isu penting dalam tahun 1990an, dan pada masa krisis ekonomi hal tersebut selalu hangat dibicarakan karena betapa pentingnya penerapan *good corporate governance* untuk keluar dari krisis ekonomi.⁴ Istilah *good corporate governance* (GCG) merupakan

¹ Munawar Ismail (*et.al.*), *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 91.

² *Ibid.*

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Hukum Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 10.

⁴ M. Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

istilah populer dan terhormat, karena memiliki dua keyakinan, yaitu: pertama, GCG sebagai kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, memenangkan bisnis persaingan global, dan perusahaan mampu berkembang dan terbuka.⁵ Kedua, sebab krisis ekonomi di Kawasan Asia dan Amerika diantaranya diakibatkan karena kegagalan penerapan GCG, sistem hukum yang buruk, standar akuntansi, dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, dan pandangan *board of directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.⁶

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:⁷

Corporate governance is the sistem by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distributian of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

Tata kelola perusahaan adalah sistem di mana perusahaan bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan dalam perusahaan, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, serta menguraikan aturan dan prosedur pengambilan keputusan mengenai urusan perusahaan. Dengan melakukan hal ini, hal ini juga menyediakan struktur yang melaluinya tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut serta memantau kinerja perusahaan.

Menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 3

Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan semua anggota *stakeholder* non-pemegang saham. Dalam praktiknya, penentuan tujuan perusahaan akan menyediakan acuan tata kelola perusahaan yang ada, kemudian diwujudkan dengan memantau kinerja yang telah ditentukan, tetapi tidak boleh berfokus pada target yang akan dicapai karena banyak aspek dari perusahaan yang harus dipenuhi.⁸ Sementara itu, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan diatur melalui peraturan perundang-undangan.⁹

GCG adalah sistem yang mengatur dan mengawasi bisnis untuk menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang memiliki kepentingan¹⁰ Tetapi, Pedoman Umum GCG tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*non-binding force*). Oleh karenanya, implementasinya tidak dapat dipaksakan, baik di tataran regulator maupun korporasi.¹¹ Tetapi dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam rangka peningkatan perekonomian nasional, pengelolaan perusahaan dengan prinsip *corporate governance*, agar prinsip tersebut sebagai pedoman dalam mengelola manajemen perusahaan sangat diperlukan agar

⁸ Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung, *Pengantar Hukum Perusahaan*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 8.

⁹ *Corporate Governance Task Force (CGTF), Roadmap Tata Kelola Perusahaan Di Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Lebih Baik*, Otoritas Jasa Keuangan, 2014, hlm. 15

¹⁰ Ridwan Khairandy & Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

¹¹ *Corporate Governance Task Force (CGTF), Loc.Cit.*

perusahaan dapat bertahan kuat dalam menghadapi persaingan yang ketat, agar dapat menerapkan etika bisnis dengan konsisten sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan.¹² Serta *corporate governance* sebagai sarana perusahaan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran dan pengawasan, dan mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.¹³

Pada awal dekade 2000-an, dunia dibuat terperangah oleh kebangkrutan atau pailitnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang terkemuka.¹⁴ Dari hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para cendekiawan manajemen dapat disimpulkan penyebab utama tumbangya perusahaan-perusahaan besar adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.¹⁵ Bahkan sampai saat ini, yang dalam praktiknya, masih ada perusahaan yang mengalami hal tersebut, terlebih khusus di Indonesia, terdapat 7 BUMN yang akan dibubarkan¹⁶ dan terdapat perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar kepada nasabah.¹⁷ Selain itu, BPK menemukan uang senilai Rp 41,75 triliun di BUMN dan SKK Migas, menunjukkan bahwa

¹² Sumani (*et.al.*), *Good Corporate Governance: Struktur Modal dan Kinerja Keuangan*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2021, hlm. 11

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Siswanto Sutojo & E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 31.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Humas Fraksi PKS DPR RI, *Respon Pembubaran Tujuh BUMN, Amin Ak. : Akibat Prinsip 'Good Corporate Governance' Tak Diterapkan Pemerintah*, diakses melalui website: <https://fraksi.pks.id/2024/01/10/respon-pembubaran-tujuh-bumn-amin-ak-akibat-prinsip-good-corporate-governance-tak-diterapkan-pemerintah/>, diakses pada hari Rabu, 28 Februari 2024, pukul 14.12 WIB

¹⁷ Wibi Pangestu Pratama, *OJK: Tata Kelola Perusahaan jadi Akar Masalah Kasus-Kasus Asuransi*, diakses melalui website: <https://finansial.bisnis.com/read/20210427/215/1386851/ojk-tata-kelola-perusahaan-jadi-akar-masalah-kasus-kasus-asuransi>, diakses pada hari Rabu, 28 Februari 2024, pukul 14.25 WIB

keuangan negara yang dikelola oleh BUMN, masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan peraturan.¹⁸ Sedangkan informasi dari media elektronik, terdapat vendor-vendor mengalami kerugian akibat penundaan pembayaran dari perusahaan milik BUMN.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan gagal dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Tentu hal ini menjadi kerugian bagi *stakeholders* yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan wajib memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh para *stakeholders*. Latar belakang diatas yang mengkaji bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholders atas tidak terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan para *stakeholders*, yang mengarah pada suatu permasalahan dan akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN KEPADA STAKEHOLDERS AKIBAT GAGAL DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan merupakan tolak ukur untuk fokus dalam penulisan karya ilmiah, dan menjadi penentu dalam menjawab permasalahan

¹⁸ KONTAN.CO.ID, *Ada Temuan Rp 41,75 Triliun di BUMN dan SKK Migas, BPK: Tata Kelola Belum Tertib*, diakses melalui website: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-temuan-rp-4175-triliun-di-bumn-dan-skk-migas-bpk-tata-kelola-belum-tertib>, diakses pada hari Rabu, 2 September 2024, pukul 08.08 WIB.

dalam penelitian.¹⁹ Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menarik rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang tidak melaksanakan *good corporate governance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai bentuk pernyataan dari ruang lingkup atau kegiatan terkait permasalahan yang sudah dirumuskan.²⁰ Tujuan penelitian pada hakikatnya adalah sebuah penyampaian apa yang hendak dicapai oleh peneliti.²¹ Tujuan tersebut dipecah menjadi dua sub bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.²² Tujuan penelitian harus jelas dan spesifik, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti harus bisa mengukur tujuan penelitiannya dapat tercapai dengan menggunakan metode penelitian yang tepat.²³ Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaan.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2020, hlm. 204.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 206.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 18.

²² *Ibid.*

²³ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm. 10.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan apabila tidak melaksanakan *Good Corporate Governance* yang memiliki kepentingan dengan sebuah perusahaan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Membantu menganalisis dengan memberikan penilaian terhadap temuan dari hasil penelitian, merupakan kegunaan dari kerangka teori.²⁴ Adapun kerangka teori yang digunakan untuk membantu analisis penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*the theory of legal liability*), sebagai teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga timbul kerugian, atau cacat, atau matinya orang lain.²⁵ Teori, tanggung jawab, dan hukum merupakan tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggung jawab hukum.²⁶ Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atau kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁷

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 208.

²⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 207.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 208

Tanggungjawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggungjawab, yaitu: perdata, pidana, dan administrasi.²⁸ Sebab tanggungjawab hukum dalam bidang perdata, akibat subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum.²⁹ Prestasi dalam subjek hukum, yaitu: subjek hukum melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka subjek hukum tersebut dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban berupa dilaksanakannya prestasi atau membayar kerugian yang timbul.³⁰ Dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum tersebut juga dapat diminta pertanggungjawabannya berupa membayar kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.³¹ Jika secara hukum seseorang bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.³²

b. Teori Transparansi

Transparansi (*transparency*) dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

³¹ *Ibid.*

³² Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good corporate governance*, termasuk *good governance* yang diterapkan dalam bidang pemerintahan. Adanya transparansi disetiap kebijakan tata kelola pemerintahan, akan mendorong tumbuhnya keadilan (*fairness*). Dengan demikian transparansi dalam bidang pemerintahan berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.³³

Terkait dengan perusahaan, prinsip keterbukaan (*transparency*) bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor. Keterbukaan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada investor, sedangkan dari segi substansial, keterbukaan memberi kesempatan kepada publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan

³³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011, hlm. 162.

perusahaan. Dari sisi yuridis, keterbukaan merupakan jaminan bagi hak publik untuk mendapatkan akses informasi penting dengan sanksi atas hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.³⁴ Keterbukaan Informasi memberi peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pengelola perusahaan.³⁵

Penerapan prinsip keterbukaan bagi suatu perusahaan akan memiliki dimensi luas, oleh karena berkaitan dengan kondite (kondisi objektif) perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan menuntut adanya pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga perusahaan perlu menerapkan *good corporate governance* sebagai dasar dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan. Transparansi dalam perusahaan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholder* yang terkait.³⁶ Prinsip ini harus dipegang teguh dan diwajibkan bagi seluruh pelaku bisnis dalam perusahaan dan secara bersama-sama harus mencegah usaha menyembunyikan Informasi terutama yang menyangkut kepentingan publik, pemegang

³⁴ Lisma Lumentut, *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan, dan Tata Kelola Perusahaan*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, hlm. 37.

³⁵ Lilis Puspitawati, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dalam Mewujudkan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, *Majalah Ilmiah Unikom* Vol. 10, No.2 Tahun 2010, hlm. 254.

³⁶ *Ibid.*

saham atau stakeholders secara keseluruhan. Tujuan dari transparansi ini adalah agar setiap pihak yang berkepentingan dapat mengukur segala sesuatu yang menyangkut perusahaan berdasarkan kepentingannya.³⁷

c. Teori Stakeholder

Teori stakeholder berusaha mengatur hubungan perusahaan dengan semua pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik internal maupun eksternal. Ini dilakukan agar cakupan dan efek positif dari pelaksanaan *corporate governance* dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Penerapan teori *stakeholder* dalam *corporate governance* dapat dilihat pada munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun *Green Accounting* yang menekankan perhatian terhadap manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari *corporate governance*.³⁸ OECD dalam teks *white paper Corporate Governance in Asia*, mendefinisikan *stakeholders* perusahaan sebagai berikut:³⁹

“Stakeholders include resource providers to the company, such as investors, employees, creditors, and suppliers. In addition, companies face the expectation of outside groups like civil society and communities in which the company operates”

Adapun definisi di atas kurang lebih sebagai berikut, *Stakeholders* adalah mereka yang menyediakan sumber dana dan daya yang dibutuhkan perusahaan. Termasuk dalam kategori *the stakeholders*

³⁷ Lisma Lumentut, *Op.Cit*, hlm. 38.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Siswanto Sutejo & F. John Aldridge, *Op.Cit.*, hlm. 71

perusahaan adalah inventors atau pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok, dan karyawan. Di samping itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dimana mereka menjalankan usaha bisnisnya.⁴⁰ Semula, tanggung jawab perusahaan tertumpu pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, tetapi sekarang lebih fokus pada aspek sosial terhadap pihak terkait internal dan eksternal.⁴¹ *Stakeholder* perusahaan terdiri dari *shareholders, investors, customers, suppliers, government, natural environment dan local communities*. *Corporate governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan. Pencapaian keuntungan tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian ketahanan, yang memenuhi kepentingan pemangku kepentingan.⁴²

Kay, dalam Buku *Business of Economics* (1996), mengusulkan model alternatif dalam melindungi kepentingan *stakeholder* harus memiliki elemen penting:⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Terzaghi, M. T., *Pengaruh Earning Management Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 31-47.

⁴² Noviasky Aulia, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Bank X Kantor Cabang Brawijaya*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm. 5.

⁴³ Ricky Agusiady (*et.al.*), *Op.Cit.*, hlm. 107.

- 1) Perbedaan dan pemisahan harus tegas dibuat melalui mekanisme undang-undang tentang perusahaan antara perusahaan publik-institusi sosial dan pemilik yang mengontrol perseroan terbatas;
- 2) Kerangka kerja *governance* yang baru harus diterapkan kepada perusahaan publik;
- 3) Peran dan fungsi *chief executive officer (CEO)*, harus ditetapkan dan proses pemilihannya harus melalui konsultasi dengan karyawan investor, pemasok, dan lembaga regulator lain yang relevan;
- 4) Penunjukkan CEO melalui proses di atas untuk jangka waktu yang tetap selama empat tahun;
- 5) Kewenangan penunjukan direktur seharusnya diserahkan direktur independen, namun direktur independen harus mengonsultasikan kepada *stakeholder* sebelum menunjuk direktur independen baru.

Penting untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan memahami kepentingan mereka dalam konteks tertentu karena hal ini bisa membantu dalam proses mengambil keputusan yang lebih baik, pengelolaan risiko, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan adil dan seimbang. Komunikasi dan konsultasi dengan *stakeholder* juga penting untuk membangun hubungan yang baik, memperoleh dukungan, dan menghindari konflik potensial.⁴⁴

⁴⁴ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, & Fernando Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023, hlm. 40

2. Kerangka Konsep

Mengetahui konsep hukum yang dipilih dan metode tepat apa yang digunakan dalam penelitian, merupakan hal pertama kali yang harus dilakukan oleh peneliti hukum.⁴⁵ Adapun kerangka konsep yang digunakan untuk membantu analisis penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. *Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: aspek keras dan aspek lunak.⁴⁶ Dua aspek tersebut merupakan dasar pondasi untuk menetapkan mekanisme *corporate governance* sebagai sebuah sistem, dengan spesifikasi sebagai: pembentukan strategi, struktur, atau struktur organisasi adalah aspek keras yang lebih bersifat teknis. Sementara itu, aspek lunak yang lebih bersifat psikososial mencakup *skill* (kecakapan), *style* (gaya kepemimpinan), *staff* (pekerja), *shared values* (nilai-nilai).⁴⁷

Perangkat tata kelola (*governance*) terdiri dari struktur tata kelola (*governance structure*), mekanisme tata kelola (*governance mechanism*), dan prinsip-prinsip tata kelola (*governance principles*), terlepas dari model dan sistem yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan.⁴⁸ Ketiga tata kelola tersebut bekerja sama dalam sistem tata

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 152.

⁴⁶ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2018, hlm. 3.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

kelola untuk mencapai tujuan organisasi.⁴⁹ Konsep GCG pada intinya adalah terletak pada *internal* dan *eksternal balance*. *Internal balance* yaitu terletak pada antar-organ perusahaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), komisaris, dan direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Sedangkan *external balance* terletak pada pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.⁵⁰

b. Perusahaan

Perusahaan diartikan sebagai organisasi yang bergerak dalam memobilisasi sumber daya untuk penggunaan produktif guna menghasilkan kekayaan dan manfaat lainnya.⁵¹ Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Bahwa kehadiran perseroan terbatas tersebut sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.⁵²

Sebuah perusahaan yang berdiri bukan berarti tidak ada unsur yang menyertainya. Dalam perusahaan terdapat bagian-bagian penting yang menopang jalannya perusahaan. Perusahaan melibatkan banyak

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ricky Agusiady (*et.al.*), *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁵¹ Dwi Atmoko dan Jantarda Mauli Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

⁵² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 1.

pihak dalam proses produksinya. Masyarakat juga dilibatkan dalam perusahaan, menjadi pekerja. Sehingga perusahaan memiliki peranan penting dalam pemenuhan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu perusahaan juga memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi. Dan pemenuhan tanggungjawab tersebut menjadi kewajiban perusahaan bagi karyawan maupun masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) merupakan sebagai cara untuk menuju suatu jalan.⁵³ Metode sebagai kegiatan ilmiah, berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.⁵⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode memiliki pengertian cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan menurut bahasa Yunani latin, kata *methodos* sebagai upaya untuk mencari pengetahuan, pemeriksaan secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk menuju kebenaran.⁵⁵

Metodologi penelitian berasal dari kata metode dan logos, yang memiliki arti cara dan ilmu pengetahuan, dalam hal ini metodologi penelitian

⁵³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 148.

⁵⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

⁵⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Loc.Cit.*, hlm. 148.

adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau pikiran secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁶ Memberikan pedoman tentang bagaimana mempelajari, menganalisis dan memahami sesuatu serta menambah kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dengan baik dan lengkap merupakan salah satu fungsi dari metodologi.⁵⁷

Metode penelitian bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari fungsinya, Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*) yaitu penelitian yang berguna untuk memperbaiki praktik, menyeimbangkan kemampuan profesional dalam arti menyeimbangkan pemahaman dan keterampilan baru para praktisi dalam praktik yang dilaksanakan, dan untuk memperbaiki keadaan atau situasi tersebut dilaksanakan.⁵⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini akan menitikberatkan analisis research berdasarkan aturan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁵⁸ Manotar Tampubolon, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data penelitian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, Dokumen, Buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁵⁹

4. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data penelitian diperoleh, apakah sumber secara langsung atau tidak langsung, dalam hal ini harus dilakukan ketepatan dalam memilih sumber data penelitian. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁰ Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain seperti wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lainnya. Dalam hal ini peneliti sudah mendapatkan data yang sudah jadi atau dikumpulkan oleh peneliti lain seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.⁶¹ Adapun sumber data

⁵⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 213.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 214.

⁶¹ *Ibid.*

yang digunakan untuk membantu analisis penelitian ini, adalah sumber data primer dan data sekunder.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menitikberatkan dalam rumusan masalah yang akan diuraikan secara deskriptif analitis, yaitu pendapat dan tanggapan para informan, serta hasil dari studi kepustakaan diteliti dan dipelajari secara universal. Kemudian hasil analisis data ini dideskripsikan secara detail dari aspek-aspek tertentu, dikaji dengan memakai metode induktif dalam hal ini konklusi dengan menghasilkan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan menggunakan perspektif pemikiran teoritis para akademisi.

F. Sistematika Penelitian

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun penulis menggunakan sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan literatur hukum mengenai pemahaman umum secara akademis dan akan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan dan prinsip dasar perusahaan; tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip, tahapan penerapan *good corporate*

governance; Bentuk tugas dan tanggungjawab organ-organ Perseroan, pihak-pihak *stakeholder*.

3. Bab III Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Good Corporate Governance Dalam Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik perlu dilaksanakan, agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga perusahaan mendapatkan deviden dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada *stakeholders*. Dalam bab ini akan diuraikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dari prespektif hukum.

4. Bab IV Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Akibat Gagal Dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Ditemukan sejumlah perusahaan yang tidak melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga financial perusahaan mengalami defisit atau kerugian bagi *stakeholders* atau sejumlah pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Dalam Bab ini akan menguraikan pembahasan tentang bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* melalui penegakan hukum atau pemberian sanksi kepada perusahaan.

5. Bab V Penutup

Pada bagian bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan penutup dari semua hal-hal yang telah dibahas atau diteliti dalam bab-bab sebelumnya.